

ANALISIS AKAD KERJASAMA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN PINANG DENGAN PEKERJA DI DESA SUNGAI LANDAK, KEC. SENYERANG, TANJAB BARAT

Amirul¹, Eja Armaz Hardi²

^{1,2}Univeritas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

sramirul67@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:
*Akad
Kerjasama;
Bagi Hasil;
Ekonomi
Syariah.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme akad kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan pinang dengan pekerja di Desa Sungai Landak, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerjasama bagi hasil di Desa Sungai Landak terbagi menjadi tiga bentuk utama: sistem bagi hasil, sistem buruh tani atau upah, dan sistem arian (gantian). Masyarakat umumnya melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis atau saksi, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kecurangan dalam pelaksanaan. Meskipun praktik ini mencerminkan prinsip tolong-menolong dan saling menguntungkan, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Dari perspektif ekonomi syariah, pemahaman masyarakat tentang konsep bagi hasil dalam Islam masih minim. Masyarakat lebih mengutamakan praktik tradisional yang telah berlangsung turun-temurun.

Abstract

Keywords:
*Cooperation
Agreement;
Profit
Sharing;
Islamic
Economics.*

This research aims to analyze the mechanism of profit-sharing agreements between landowners and workers in Sungai Landak Village, Senyerang District, Tanjung Jabung Barat Regency. The results indicate that the profit-sharing cooperation system in Sungai Landak Village is divided into three main forms: profit-sharing system, labor or wage system, and arian (replacement) system. The community generally makes agreements verbally without any written documents or witnesses, which can potentially lead to injustice and fraud in implementation. Although this practice reflects the principles of mutual assistance and mutual benefit, there are still gaps that can be exploited for fraudulent activities. From the perspective of Islamic economics, the community's understanding of the profit-sharing concept in Islam is still minimal. The community prioritizes traditional practices that have been passed down through generations.

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.¹ Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang dalam sektor pertanian adalah sistem bagi hasil, yakni kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola lahan dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling menguntungkan satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang tersebar di muka bumi sebagai sumber penghidupan. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja keras dan kerja sama dengan sesama manusia. Namun, dalam menjalankan usaha dan kerja sama tersebut, diperlukan adanya akad atau perjanjian yang disepakati bersama sebagai dasar yang kuat.²

Dalam ekonomi syariah, kerja sama semacam ini dikenal dengan akad muzara'ah, yaitu bentuk syirkah di mana pemilik lahan menyediakan lahan, dan penggarap menyediakan tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, disebutkan bahwa sistem bagi hasil sebaiknya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang jelas.³ Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat desa masih melakukan perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan dan nilai-nilai kekeluargaan. Hal ini rentan menimbulkan konflik dan ketidakadilan, khususnya ketika terjadi perselisihan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Akad yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sungai Landak dalam kerja sama bagi hasil memiliki kemiripan dengan akad bagi hasil dalam Islam, yaitu akad *muzara'ah*. *Muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang persinya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, biasanya menggunakan sistem bagi hasil *maro* (50:50). *Muzara'ah* diperbolehkan dalam Islam karena termasuk dalam bentuk kerja sama yang saling membantu, yaitu antara pemilik lahan yang tidak mampu mengelola tanahnya sendiri dan penggarap yang memiliki kemampuan untuk mengolah tanah agar menghasilkan.⁴

Fenomena tersebut juga terjadi di Desa Sungai Landak, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Desa ini dikenal sebagai kawasan agraris dengan komoditas unggulan berupa tanaman pinang, yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. Pelaksanaan kerja sama dalam pengolahan lahan pinang menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Desa Sungai Landak yang berprofesi sebagai petani maupun buruh tani. Sebagian besar lahan pinang di desa ini dikelola melalui sistem kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Namun, pelaksanaan kerja sama di Desa

¹ Defri Amanda, Eja Armaz Hardi, and Nurfitri Martaliah, "BAGI HASIL PERTANIAN SEMANGKA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Desa Talang Bukit)," *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 2, no. 1 (2024): 146–59.

² Oktarijyanti Oktarijyanti, Daharmi Astuti, and Boy Syamsul Bakhri, "Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 32–41.

³ Suyoto, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Persepektif Ekonomi Islam*, (Jawa Timur : Unida Gontor Press, 2022), hal. 67-69.

⁴ Dr.Drs. Suyoto Arief, M.S.I (2002). Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Jawa Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam (Ponorogo: UNIDA GONTOR PRES) 79-80

Sungai Landak sebagian besar dilakukan secara nonformal dan lisan, tanpa akad tertulis maupun kehadiran saksi. Sistem bagi hasil yang diterapkan umumnya berupa sistem "maro" (50:50),

atau sistem upah berdasarkan jumlah karung hasil panen. Meskipun pada dasarnya praktik kerja sama dalam pengolahan lahan pinang di desa ini merupakan bentuk tolong-menolong akan tetapi dalam praktiknya, banyak ditemukan ketidaksesuaian antara kesepakatan dan pelaksanaannya.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik kerja sama di lapangan dan prinsip kerja sama dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam terhadap mekanisme akad kerja sama antara pemilik lahan pinang dan penggarap di Desa Sungai Landak, dengan menggunakan pendekatan ekonomi syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa akad yang dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melihat adanya praktik-praktik yang tidak ideal serta potensi konflik dalam kerja sama tersebut, maka penelitian ini menjadi penting dan mendesak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akad yang sah secara syariah dan hukum positif, serta memberikan rekomendasi dalam penyusunan perjanjian kerja sama yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Akad Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik Lahan Pinang dengan Pekerja di Desa Sungai Landak, Kec. Senyerang, Kab. Tanjung Jabung Barat”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bersifat deskriptif dan cenderung menitikberatkan pada analisis. Dalam penelitian kualitatif, proses dan makna lebih diutamakan, dengan teori digunakan sebagai panduan agar penelitian tetap berfokus pada fakta di lapangan.⁵ Jenis data yang dipakai ada 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti, seperti transkrip wawancara, catatan hasil observasi, atau pernyataan langsung dari responden.⁶ Sedangkan, data sekunder adalah diperoleh dari sumber yang sudah ada dan digunakan sebagai bahan penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan agar sesuai dengan tujuan penelitian.⁷

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada 3, yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. data utama dalam penelitian kualitatif ini diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Observasi adalah metode pengamatan yang disertai pencatatan sistematis terhadap suatu kondisi atau fenomena yang diamati. Sebagai salah satu teknik pengumpulan data, observasi memiliki keunggulan metodologis yang kuat. Metode ini tidak hanya berfungsi sebagai proses pengamatan dan pencatatan, tetapi juga membantu dalam memperoleh

⁵ Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.

⁶ Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. An-Nuur, 13(2).

⁷ Zainal Efendi Hasibuan. Metodologi Penelitian Pendidikan: KUALITATIF, KUANTITATIF, KEPUSTAKAAN DAN PTK (Kepanjen : AE Publishing, 2024) Hal.44-351.

informasi yang lebih mendalam mengenai lingkungan sekitar.⁸

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau informan terkait topik penelitian. Metode ini melibatkan interaksi verbal untuk memperoleh informasi secara mendalam.⁹

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan melalui bentuk visual, lisan, atau tulisan. Metode ini mencakup pengumpulan data dari berbagai dokumen tertulis, seperti arsip dan buku yang memuat teori, pendapat, dalil, atau hukum yang relevan dengan penelitian. Dokumen dapat berfungsi sebagai catatan peristiwa, aktivitas, atau kegiatan yang telah terjadi dan terdokumentasikan dalam arsip. Bentuk dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya lainnya yang dibuat oleh individu¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Mekanisme Akad Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pekerja Di Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat.

Mayoritas penduduk Desa Sungai Landak, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bermata pencaharian sebagai petani, terutama petani pinang. Mereka bisa berperan sebagai pemilik lahan yang mengolah lahannya sendiri, pemilik lahan yang menyerahkan pengolahannya kepada orang lain, atau sebagai petani penggarap yang menggarap lahan orang lain.

Ada beberapa alasan terjadinya kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap di desa ini: pemilik tanah tidak memiliki pengetahuan pertanian atau tidak memiliki waktu untuk mengolah tanahnya karena kesibukan lain. Di sisi lain, ada penyewa yang memiliki pengetahuan pertanian tetapi tidak memiliki tanah. Oleh karena itu, terjalinlah kerjasama antara kedua belah pihak. Dalam sistem ini, pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penyewa agar ia dapat mengolah dan mengelola tanahnya sehingga menjadi produktif. Hasil yang dicapai kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal kontrak atau perjanjian

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa pemilik lahan dan petani penggarap, menunjukkan bahwa kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian umumnya didasarkan pada kepercayaan dan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Perjanjian yang dibuat bersifat lisan tanpa adanya dokumen tertulis atau saksi sebagai bentuk legalitas resmi.

Berikut beberapa karakteristik akad muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Landak yang ditemukan dalam wawancara:

- a. Kesepakatan Tanpa Tertulis: Mayoritas pemilik lahan dan penggarap membuat perjanjian secara lisan, yang dalam hukum Islam diperbolehkan selama memenuhi syarat sahnya akad, yaitu adanya ijab kabul, pihak yang berakad, objek akad, dan manfaat yang diperoleh.
- b. Sistem Bagi Hasil: Pembagian hasil yang diterapkan sesuai dengan konsep muzara'ah, di mana pemilik lahan dan penggarap berbagi keuntungan dari hasil

⁸ Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34-46.

⁹ Pinton Setya Mustafa, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020), hal 67

¹⁰ Feny Rita, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal 14

pertanian.

c. Kewajiban Penggarap: Dalam akad muzara'ah, penggarap bertanggung jawab atas perawatan lahan hingga panen, seperti yang dilakukan dalam praktik penelitian ini.

Namun juga terdapat beberapa aspek yang kurang sesuai dengan akad muzara'ah dalam Islam, seperti:

a. Tidak Adanya Kepastian Tertulis: Dalam Islam, meskipun perjanjian lisan diperbolehkan, akad tertulis lebih dianjurkan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

b. Kurangnya Saksi dalam Akad: Dalam Islam, disarankan adanya saksi untuk memperjelas akad dan mencegah sengketa.

c. Jangka Waktu Kesepakatan: Masyarakat Desa Sungai Landak umumnya jika melakukan kerjasama tidak melakukan kesepakatan berapa lamanya kerjasama itu berjalan pada awal perjanjian. Akan tetapi, masih ada beberapa yang menetapkan hal tersebut pada awal akad.

Dari pembahasan yang telah di paparkan di atas menunjukkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan lahan di masyarakat masih berbasis kepercayaan dan adat yang diwariskan turun-temurun. Bentuk perjanjian yang dilakukan sudah memiliki kesesuaian dengan akad muzara'ah, terutama dalam hal sistem bagi hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak. Namun, agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, disarankan adanya pencatatan tertulis dan kehadiran saksi dalam setiap akad kerja sama guna menghindari potensi konflik diakhir pembagian atau perjanjian.

2. Analisis Akad Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pekerja Dalam Persepektif Ekonomi Syariah.

a. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Konsep Islam

Pemahaman masyarakat tentang konsep bagi hasil dalam Islam dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan berbagai pihak masyarakat di desa sungai landak. Dalam hal ini pemahaman masyarakat sendiri masih beragam mengenai konsep bagi hasil dalam islam, tokoh masyarakat umumnya cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep bagi hasil pertanian dalam islam, sementara pemilik lahan dan pekerja lebih mengutamakan praktik berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan tanpa mempertimbangkan konsep bagi hasil dalam Islam secara mendalam. Sebagian besar masyarakat lebih memilih metode yang lebih sederhana dalam akad kerjasama, seperti hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa saksi atau perjanjian tertulis.

Pemahaman masyarakat Desa Sungai Landak masih sangat minim dalam hal bagi hasil pertanian dalam konsep islam. seperti yang dikatakan oleh salah satu perangkat desa di Desa Sungai Landak Kabupaten Tanjung Jabung Barat , tidak keseluruhan petani mengetahui tentang konsep Islam, namun juga sebagian ada yang mengetahui, sementara konsep bagi hasil yang dipakai masyarakat didesa ini adalah sekedar adat istiadat, jadi adat kebiasaan pertanian disini yang dipakai tidak memakai yang namanya konsep Islam.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep Islam dalam mengatur sistem bagi hasil di sektor pertanian turut mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan. Umumnya, masyarakat hanya mengenal bentuk perjanjian yang telah berlangsung di desa ini, yakni melalui kesepakatan lisan berdasarkan perkataan dan saling percaya antar pihak. Meskipun ada sebagian masyarakat yang memahami adanya

aturan hukum Islam terkait perjanjian bagi hasil dalam pertanian, mereka tetap cenderung memilih sistem pembagian hasil berdasarkan jumlah panen yang diperoleh pekerja. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, adanya rasa saling percaya, serta semangat tolong-menolong. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan akad, masyarakat lebih memilih kesepakatan secara lisan tanpa melalui prosedur formal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai sistem bagi hasil, khususnya dalam akad *muzara'ah* dalam Islam, masih sangat terbatas. Di kalangan pekerja di Desa Sungai Landak, istilah akad *muzara'ah* masih jarang dikenal. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang lebih familiar dengan istilah kerja sama dalam bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang lebih mendalam agar masyarakat dapat memahami bahwa akad *muzara'ah* sebenarnya memiliki mekanisme yang hampir sama dengan metode kerja sama yang telah mereka praktikkan, hanya saja dengan istilah yang berbeda dalam konteks syariah Islam.

Selain itu, kurangnya pemahaman ini juga disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai konsep ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan pertanian dan sistem bagi hasil. Masyarakat cenderung lebih terbiasa dengan praktik kerja sama tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun, tanpa menyadari bahwa Islam sebenarnya telah menetapkan konsep yang jelas dan terstruktur melalui akad seperti *muzara'ah*. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, baik melalui penyuluhan, pelatihan, maupun berbagai media edukasi lainnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengenal istilah-istilah tersebut, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Bentuk Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Dalam Islam

Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan Di Desa Sungai Landak Kec. Senyerang Kab.Tanjung Jabung Barat dilaksanakan secara tidak tertulis atau cukup dengan secara lisan antara pemilik lahan dengan penggarap/pekerja. Alasan-alasan yang mendasari perjanjian tersebut hanya secara lisan dan tidak tertulis yaitu pelaksanaannya sendiri lebih mudah, tidak berbelit-belit, mengikuti adat kebiasaan sebelumnya, serta suatu bentuk rasa tolong menolong dan adanya saling percaya antara kedua belah pihak.

Sistem kerja sama yang digunakan masyarakat Desa Sungai Landak ini umumnya terbagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu:

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Landak adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya ditentukan menurut kesepakatan bersama dengan menggunakan sistem bagi hasil maro (50:50). Teori muzara'ah sejalan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sungai Landak. Muzara'ah merupakan bentuk kerja sama dalam Islam antara pemilik tanah dan penggarap, di mana hasil pertanian dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini selaras dengan praktik di Desa Sungai Landak, di mana pemilik tanah dan petani penggarap bekerja sama dengan sistem bagi hasil maro (50:50).

Namun, masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep bagi hasil (*muzara'ah*) dalam islam. Beberapa hal ini lah yang sering menimbulkan perselisihan

antara pemilik lahan dengan pekerja disuatu waktu akad berjalan nanti. Beberapa hal tersebut diantaranya, tidak ditentukaannya berapa kerjasama itu berlangsung serta tidak melibatkan pihak lain sebagai saksi atau tidak secara tertulis supaya dapat diketahui jelas ketentuan untuk kedua belah pihak untuk mencapai prinsip utamanya yaitu dapat saling membantu dan keadilan antara kedua belah pihak.

2. Sistem Buruh Tani atau Upah

Sistem buruh tani adalah sistem kerjasama dimana pekerja berperan sebagai buruh tani, pekerja memiliki kewajiban serta tanggung jawab atas pengelolaan lahan dengan memperoleh imbalan tertentu sesuai yang telah disepakati. Teori muzara'ah dan sistem buruh tani memiliki kesamaan dalam aspek kerja sama antara pemilik lahan dan pekerja yang mengelola lahan.

Muzara'ah, sebagai konsep yang disyariatkan dalam Islam, menekankan pada kerja sama yang bersifat tolong-menolong antara pemilik tanah dan penggarap, di mana hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, dalam sistem buruh tani, pekerja bertindak sebagai buruh yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dengan imbalan tertentu. Meskipun ada perbedaan dalam bentuk imbalan di mana dalam muzara'ah imbalannya berbentuk bagian dari hasil panen, sedangkan dalam sistem buruh tani bisa berupa upah tetap atau sistem lain yang disepakati oleh keduanya tetap berlandaskan prinsip kerja sama antara pemilik tanah dan pekerja untuk mengoptimalkan hasil pertanian.

3. Sistem arian atau gantian

Sistem Arian Atau Gantian adalah salah satu bentuk kerja sama dalam pertanian di mana sekelompok petani atau buruh tani bekerja di lahan pertanian secara bergantian. Dalam konteks muzara'ah, sistem bagi hasil atau arian/gantian memang dapat diterapkan sebagai mekanisme kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Yaitu sama-sama memperoleh manfaat dari itu, akan tetapi jika harus sesuai dengan prinsip muzara'ah tentu masih banyak hal yang belum sesuai dengan konsep bagi hasil (Muzara'ah) dalam Islam.

Secara keseluruhan, ketiga sistem tersebut menunjukkan bahwa kerja sama dalam pengelolaan lahan oleh masyarakat Desa Sungai Landak masih memerlukan penyesuaian agar lebih selaras dengan prinsip bagi hasil (*muzara'ah*) yang adil dan saling menguntungkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam menjalankan kerja sama bagi hasil, masyarakat umumnya tidak secara langsung mengacu pada regulasi formal, seperti Undang-Undang yang mengatur sistem bagi hasil, maupun pada konsep ekonomi Islam yang mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Sebaliknya, praktik yang berkembang lebih didasarkan pada kebiasaan turun-temurun dan kesepakatan antara pihak yang terlibat. Meskipun demikian, praktik yang diterapkan dalam kerja sama ini tetap mengandung prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sistem ini memungkinkan pemilik lahan pinang untuk memperoleh keuntungan dari hasil panen yang dihasilkan tanpa harus terlibat langsung dalam proses pengelolaan. Sementara itu, para pekerja juga mendapatkan manfaat berupa pekerjaan dan pendapatan yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Meskipun praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Landak sudah hampir sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, akan tetapi masih terdapat celah untuk kecurangan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya saksi dan kerjasama tertulis dalam akad

tersebut. Tanpa formalitas ini, beberapa pihak dapat mengambil kesempatan untuk melakukan kecurangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Meskipun masyarakat memiliki niat baik dalam menjalankan kerjasama bagi hasil, kurangnya formalitas dan dokumentasi dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama terkait keadilan dan transparansi.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Landak umumnya tidak mencantumkan ketentuan tentang lamanya waktu perjanjian. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa masyarakat yang menentukan jangka waktu dalam kerja sama tersebut. Praktik ini tentu berbeda dengan konsep bagi hasil dalam Islam, di mana ketentuan waktu harus disebutkan dengan jelas. Waktu tersebut harus disesuaikan dengan masa tanam, dan diperbolehkan tanpa penyebutan waktu tanam apabila kedua belah pihak sudah memahami waktu tanam yang dimaksud. Sebelum perjanjian akad kerjasama dapat dikatakan telah berakhir, antar pihak-pihak yang melakukan akan mereka melakukan sebuah musyawarah antara kedua belah pihak, apabila kesepakatan tersebut sudah dikatakan berakhir, maka diikuti pula dengan pekerja harus meninggalkan seluruh pekerjaan yang biasa dilakukan olehnya.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang bagi hasil khususnya dalam akad muzara'ah dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim. Dikalangan pekerja yang ada di Desa Sungai Landak istilah akad muzaraah masih jarang terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah kerjasama dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad muzara'ah ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerja sama yang mereka lakukan namun dengan penyebutan berbeda.

Berdasarkan praktik bagi hasil yang berlaku dalam konsep adat istiadat (kebiasaan) maupun konsep Islam di Desa Sungai Landak Kec. Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dipahami bahwa adanya ketidakadilan antara kedua belah yaitu antara pemilik lahan dengan pekerja. Dimana bagi hasil yang berlaku benar pada awal akadnya, namun di akhir cenderung mengalami kekeliruan pada praktiknya. Namun ketika bagi hasil tersebut berlangsung, hal-hal yang seharusnya dibagi sesuai dengan akad muzaraah sama sekali sudah berbeda.

Pada dasarnya, kegiatan bagi hasil bertujuan untuk menciptakan hubungan saling tolong-menolong antara pihak-pihak yang terlibat, namun tetap dengan tujuan utama yaitu saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dikatakan sebagai sarana tolong-menolong karena dalam kegiatan ini, pihak pemilik lahan atau modal memberikan kesempatan kerja kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Dari sisi pemilik lahan juga merasa terbantu dengan adanya orang yang menggarap lahan yang mereka miliki jika dia merasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Di sisi lain juga aspek keuntungan dalam kegiatan bagi hasil ini merujuk pada pembagian hasil yang diperoleh dari usaha atau produksi yang dilakukan bersama. Dengan demikian, kegiatan bagi hasil tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga ekonomis, di mana kedua belah pihak dapat merasakan manfaat secara adil dan seimbang. Hal ini menjadikan sistem bagi hasil sebagai salah satu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasarkan pada kepercayaan dan adat istiadat. Sistem kerjasama bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat Desa Sungai Landak, Kec. Senyerang, Kab Tanjung Jabung Barat umumnya terbagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu: Sistem Bagi Hasil, Sistem Buruh Tani Atau Upah, Sistem Arian (Gantian). Pemahaman masyarakat Desa Sungai Landak terhadap konsep kerjasama bagi hasil dalam Islam masih sangat terbatas dan beragam. Meskipun tokoh masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik, Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Landak berdasarkan praktik bagi hasil yang berlaku dalam konsep adat (kebiasaan) maupun konsep Islam di Desa Sungai Landak, masih ditemukan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pemilik lahan dan pekerja. umumnya tidak mencantumkan ketentuan tentang lamanya waktu perjanjian.

REFERENSI

- Amanda, Defri, Eja Armaz Hardi, and Nurfitri Martaliah. "BAGI HASIL PERTANIAN SEMANGKA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Desa Talang Bukit)." *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* 2, no. 1 (2024): 146–59.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Feny Rita, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Oktarijayanti, Oktarijayanti, Daharmi Astuti, and Boy Syamsul Bakhri. "Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 32–41.
- Pinton Setya Mustafa, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020),
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Haryono, E. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. An-Nuur, 13(2).
- Suyoto, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Persepektif Ekonomi Islam*, (Jawa Timur : Unida Gontor Press, 2022), hal. 67-69..
- Suyoto Arief, M.S.I (2002). *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Jawa Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Ponorogo: UNIDA GONTOR PRES) 79-80
- Zainal Efendi Hasibuan. *Metodologi Penelitian Pendidikan: KUALITATIF, KUANTITATIF, KEPUSTAKAAN DAN PTK* (Kepanjen : AE Publishing, 2024) Hal.44